



**PUTUSAN**

**Nomor 1544 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUDU LEMON alias JUDU alias MAJUDU;**  
Tempat lahir : Morotai;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/5 Mei 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Melati Raya KM 9,5 Kota Sorong;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);

Terdakwa pernah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 November 2016;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
9. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa JUDU LEMON alias JUDU alias MAJUDU pada suatu hari yang tak dapat ditentukan secara pasti di bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di tahun 2016 bertempat di Jalan Melati Raya Km. 9 Kota Sorong atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu "KORBAN" melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya anak korban yang sedang bermain diluar rumah dan Anak Korban yang ingin mengambil mainan di dalam kamar kemudian Terdakwa datang langsung menutup pintu kamar dan mengunci dan mematikan lampu kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa dan mengeluarkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa mengangkat anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan meniduri anak korban di tempat tidur kemudian Terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggesekan alat kemaluan Terdakwa di alat kemaluan korban sehingga Terdakwa menumpahkan cairan sperma di atas kemaluan anak korban kemudian Terdakwa mengambil kain dan membersihkan cairan yang tumpah di alat kemaluan anak korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak Korban yang mana Terdakwa langsung diproses secara hukum di kepolisian resor Aimas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban "KORBAN" sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEMETRIUS GOMER TINDI Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### HASIL PEMERIKSAAN:

Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar;

### DIDAPATI

pemeriksaan sekitar kemaluan;

- tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
- tampak sisa sisa selaput darah;

### KESIMPULAN:

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2017



liang senggama seorang perempuan yang sudah pernah dilalui benda tumpul sebesar alat kelamin lelaki dewasa yang sudah dalam keadaan tegang;

- Bahwa berdasarkan Kutipan identitas peserta didik bahwa di Makassar tanggal 25 April 2008 telah lahir "KORBAN" sehingga usia anak korban saat kejadian ini adalah 7 (tujuh) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas Terdakwa JUDU LEMON alias JUDU alias MAJUDU "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu korban "KORBAN", melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya anak korban yang sedang bermain diluar rumah dan Anak Korban yang ingin mengambil mainan di dalam kamar kemudian Terdakwa datang langsung menutup pintu kamar dan mengunci dan mematikan lampu kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa dan mengeluarkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa mengangkat anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan meniduri anak korban di tempat tidur kemudian Terdakwa menindis anak korban dari atas dan memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggesekan alat kemaluan Terdakwa di alat kemaluan korban sehingga Terdakwa menumpahkan cairan sperma di atas kemaluan anak korban kemudian Terdakwa mengambil kain dan membersihkan cairan yang tumpah di alat kemaluan anak korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak Korban yang mana Terdakwa langsung diproses secara hukum di kepolisian resor Aimas;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban "KORBAN" sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEMETRIUS GOMER TINDI Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar;

DIDAPATI

pemeriksaan sekitar kemaluan;

- tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
- tampak sisa sisa selaput darah;

KESIMPULAN:

liang senggama seorang perempuan yang sudah pernah dilalui benda tumpul sebesar alat kelamin lelaki dewasa yang sudah dalam keadaan tegang;

- Bahwa berdasarkan Kutipan identitas peserta didik bahwa di makasar tanggal 25 April 2008 telah lahir "**KORBAN**" sehingga usia anak korban saat kejadian ini adalah 7 (Tujuh) Tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

**ATAU :**

**KETIGA :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua tersebut diatas Terdakwa JUDU LEMON alias JUDU alias MAJUDU dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya anak korban yang sedang bermain diluar rumah dan Anak Korban yang ingin mengambil mainan di dalam kamar kemudian Terdakwa datang langsung menutup pintu kamar dan mengunci dan mematikan lampu kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa dan mengeluarkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa mengangkat anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan meniduri anak korban di tempat tidur kemudian Terdakwa menindis anak korban dari atas dan memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggesekan alat kemaluan Terdakwa di alat kemaluan korban sehingga Terdakwa menumpahkan cairan sperma di atas kemaluan anak korban kemudian Terdakwa mengambil kain dan membersihkan cairan yang tumpah di alat kemaluan anak korban sehingga akibat perbuatan Terdakwa terhadap anak Korban yang mana Terdakwa langsung diproses secara hukum di kepolisian resor Aimas;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah sehingga akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban "**KORBAN**" sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor -tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEMETRIUS GOMER TINDI Sp. OG dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong" dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## HASIL PEMERIKSAAN:

Penderita tiba di Rumah Sakit umum Sorong dalam keadaan sadar;

## DIDAPATI;

pemeriksaan sekitar kemaluan;

- tidak ditemukan tanda tanda kekerasan;
- tampak sisa sisa selaput darah;

## KESIMPULAN:

liang senggama seorang perempuan yang sudah pernah dilalui benda tumpul sebesar alat kelamin lelaki dewasa yang sudah dalam keadaan tegang;

- Bahwa berdasarkan Kutipan identitas peserta didik bahwa di makasar tanggal 25 April 2008 telah lahir "**KORBAN**" sehingga usia anak korban saat kejadian ini adalah 7 (Tujuh) Tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong tanggal 25 Januari 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUDU LEMON alias JUDU alias MAJUDU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUDU LEMON alias JUDU Alias MAJUDU dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Subsidiar 4 (empat) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 264/Pid.Sus/2016/PN SON tanggal 14 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUDU LEMON alias JUDU alias MAJUDU tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 01/Pid.2017/ PN Son yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sorong yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 9 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 9 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1544 K/PID.SUS/2017



Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan RI diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan Kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Sorong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak terbukti perbuatan Terdakwa kepada anak korban sedangkan dalam fakta persidangan dengan jelas bahwa Bahwa Persidangan awal yang mana dimulai dengan Pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di muka Persidangan dengan dihadiri oleh Majelis Hakim dan Penasehat hukum Terdakwa JUDU LEMON alias MAJUDU didapati fakta bahwa surat dakwaan telah dibaca secara jelas lengkap dan dimengerti oleh Terdakwa sendiri dan tidak diajukan keberatan atau eksepsi oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa lagipula telah diberikan Hak kepada Terdakwa yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) yang menegaskan: jika Hakim menerima keberatan Terdakwa atau Penasehat hukum Terdakwa maka perkara tidak diperiksa lebih lanjut, berarti proses pengajuan keberatan berada antara tahap pembacaan surat dakwaan, sehingga dapatlah Tim penasehat hukum Terdakwa menganalisa tentang Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP tentang surat dakwaan Penuntut Umum harus cermat, jelas, dan lengkap menguraikan tentang tindak pidana yang didakwakan, tetapi hak keberatan tersebut tidak dipakai oleh Tim Penasehat hukum Terdakwa di awal persidangan untuk mengajukan eksepsi / nota keberatan terhadap surat dakwaan sehingga apa yang dimaksud dalam Pledoi Terdakwa tidak berargumentatif secara yuridis hukum sehingga



harafiah dengan jelas bahwa perbuatan pidana yang dibacakan dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum

2. Bahwa terhadap hal tersebut perlulah penuntut umum akan menanggapi yang mana terlihat jelas pada poin 12 (dalam nota pembelaan Tim Penasehat hukum Terdakwa) dijelaskan “om / Terdakwa membuka celana anak korban KORBAN dan memasukan burung kemudian merasa sakit” dijelaskan juga bahwa anak korban KORBAN masuk kamar dan om / Terdakwa ikut kamar dan pintu kamar dikunci dan lampu dimatikan sehingga dengan jelas rangkaian persesuaian untuk melakukan tindak pidana perstubuhan terhadap anak korban KORBAN yang dilakukan Terdakwa adalah BENAR dan berdasarkan SAKSI bahwa anak korban KORBAN menceritakan kepada saksi sendiri bahwa Terdakwa menyampaikan tidak boleh memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun. diperkuat lagi dengan bukti V.E.R yaitu anak korban “KORBAN” sesuai dengan hasil *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEMETRIUS GOMER TINDI Sp.OG dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong” dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: HASIL KESIMPULAN: liang senggama seorang perempuan yang sudah pernah dilalui benda tumpul sebesar alat kelamin lelaki dewasa yang sudah dalam keadaan tegang sehingga dengan jelas bahwa penuntut umum menghadirkan anak korban dan SAKSI dan bukti V.E.R yang terlampir dalam berkas perkara mengungkapkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa yang melakukan tindak pidana perstubuhan terhadap anak korban KORBAN, hal inilah yang menjadi dasar dalam pembuktian pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP bahwa “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya, karena penuntut umum telah menghadirkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yaitu Keterangan saksi yaitu: keterangan anak korban, keterangan saksi SAKSI dan bukti surat *Visum Et Repertum* Nomor - tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEMETRIUS GOMER TINDI Sp.OG dokter pemeriksa pada RSUD Kabupaten Sorong” menurut cara yang sah dan menurut Undang undang dan pembuktian tersebut telah lengkap untuk menjatuhkan pidana yang setimpal atas perbuatan Terdakwa.
3. Keterangan anak korban KORBAN dan keterangan ibu anak korban SAKSI bahwa menerangkan anak korban yang sedang bermain diluar rumah dan



Anak Korban yang ingin mengambil mainan di dalam kamar kemudian Terdakwa datang langsung menutup pintu kamar dan mengunci dan mematikan lampu kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa dan mengeluarkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa mengangkat anak Korban dengan menggunakan tangan Terdakwa dan meniduri anak korban di tempat tidur kemudian Terdakwa menindis anak korban dari atas dan memasukan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban dan menggesekan alat kemaluan Terdakwa di alat kemaluan korban sehingga Terdakwa menumpahkan cairan sperma di atas kemaluan anak korban kemudian Terdakwa mengambil kain dan membersihkan cairan yang tumpah di alat kemaluan anak korban;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada saksi yang dihadirkan diluar berkas perkara adalah tidak sah karena dianggap tidak ada dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dengan tidak memperhatikan kepentingan anak korban yang mendapatkan perlakuan kekerasan dari Terdakwa lagipula kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang serius yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak merusak anak untuk tumbuh kembang anak khususnya anak KORBAN yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Putusan dalam perkara ini akan menjadi barometer apabila tidak diputus dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku Predator seksual anak;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa, atau dengan rangkaian tipu muslihat, kebohongan atau membujuk Anak KORBAN melakukan persetubuhan dengannya, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya ;
- Bahwa dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum ke muka persidangan, ternyata tidak satupun diantaranya yang mengetahui sendiri, mendengar sendiri dan melihat sendiri perbuatan yang didakwakan



Penuntut Umum kepada Terdakwa. Terdakwa terpaksa mengakui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan di muka Penyidik, karena Terdakwa tidak tahan atas penyiksaan dan pemukulan yang dilakukan oleh oknum penyidik lain yang bukan melakukan pemeriksaan, sehingga 2 (dua) buah gigi Terdakwa rontok akibat kekerasan dan pemukulan yang dilakukan oleh oknum penyidik ;

- Bahwa alasan kasasi lainnya dalam memori kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 6 Desember 2017** oleh **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ida Satriani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd./  
**H. Eddy Army, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis  
Ttd./  
**Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,**

Ttd./  
**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.,**

Panitera Pengganti  
Ttd./  
**Ida Satriani, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
**NIP. : 19590430 198512 1 001**